



Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Alwana¹, Abd Rahman² & Azwad Rahmat Hambali²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: alwana.alwana@umi.ac.id

Submitted: 12 Juni 2024; Revised: 11 Agustus 2024; Accepted: 13 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai satu alat bukti petunjuk di Polres Pinrang, dan untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai suatu alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Polres Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara kepada Kanit Tipiter Polres Pinrang, Penyidik di Polres Pinrang PNS Kepolisian di Polres Pinrang. Dalam memperoleh data primer penulis melakukan wawancara dengan penyidik dan tim inafis kepolisian Polres Pinrang yang menggunakan teknik nonprobability sampling untuk pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di kasus ini tim penyidik mengalami kendala karena tidak adanya cctv di tempat kejadian. Setelah melakukan pencarian sidik jari. Dalam tindak pidana pembunuhan yang pelaku atau tersangkanya belum diterungkap, penggunaan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang dapat membantu para penyidik dalam mengungkap identitas pelaku dan kronologi kejadian tindak pidana, karena sidik jari memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal tersebut.

Kata Kunci: Sidik Jari; Bukti Petunjuk; Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

The research objective is to analyze the process of proving criminal acts of murder using fingerprints as a piece of evidence at the Pinrang Police Station, and to determine the strength of fingerprints in the investigation process as evidence for clues in uncovering criminal acts of murder at the Pinrang Police Station. This research uses empirical methods by conducting interviews with the Head of the Pinrang Police Tipiter Unit, Investigators at the Pinrang Police, PNS Police at the Pinrang Police. In obtaining primary data, the author conducted interviews with investigators and the Pinrang Police Inafis team who used non-probability sampling techniques for sampling. The results of the research show that in the process of investigating the crime of murder in this case the investigative team experienced problems because there was no CCTV at the scene. After doing a fingerprint search. In criminal acts of murder where the perpetrator or suspect has not been revealed, fingerprints are used as a form of evidence that can help investigators in revealing the identity of the perpetrator and the chronology of the crime, because fingerprints have high credibility in this case.

Keywords: Fingerprint; Proof of Instruction; Criminal Murder

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Adanya hukum yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku setiap individu agar tidak merugikan dan mengganggu kepentingan individu lain maupun kepentingan umum (Muslih, 2017). Hukum merupakan kumpulan norma atau kaidah-kaidah yang di dalamnya terkandung aturan-aturan dan ketentuan yang menjamin akan hak dan kewajiban setiap orang. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat (Fauziah, 2022). Menurut pendapat Utrecht dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang Sejahtera.

Salah satu fungsi hukum sendiri sebenarnya adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan bermacam sanksi agar kaidah-kaidah yang ada ditaati. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut maka negara hukum yang benar-benar dapat menjamin kehidupan dan hak-hak bermasyarakat akan terlahir. Seiring berkembangnya zaman masyarakat pun mengalami perkembangan yang sangat kompleks tentunya sering sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan, banyaknya perbedaan pandangan dalam hal menentukan konsep hidup di dunia terkadang ada beberapa pelanggaranpelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia.

Pelanggaran-pelanggaran hukum sendiri merupakan kejadian yang pasti ada di dalam setiap masyarakat dan tidak dapat dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan zaman yang semakin kompleks (Hasibuan, 2021). Pesatnya perkembangan masyarakat di negara ini terkadang menjadikan perkembangan hukum tidak setara dengan kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana merupakan gejala sosial yang selalu muncul di masyarakat seiring berkembangnya zaman (Sabrani, 2022). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kejahatankejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya tindak pidana yang terjadi, pelaku tindak pidana sering kali melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan bukti dan jejak kejahatannya.

Semakin berkembangnya zaman banyaknya tindak pidana yang dilakukan dengan berbagai macam cara dan pola dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pun pasti mencoba melakukan berbagai cara agar dapat menghilangkan bukti dan jejaknya, salah satu tindak pidana yang sering dicoba untuk dihilangkan jejaknya adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam penegakan hukum di negara Indonesia ini pemerintah dan aparat selalu berupaya untuk mencegah kejahatan yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Walaupun upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum itu sendiri terkadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perlu di pahami mengenai masalah penegakan hukum (Rohman, 2016).

Dalam hal penegakan hukum sendiri, sudah tidak terhindarkan lagi kegunaan alat bukti. Dalam syari'at Islam alat bukti dapat berupa Iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), yamin (sumpah), qasamah, ilmu pengetahuan hakim, dan qarinah (tanda-tanda (Art, Putra & Milafebina, 2024). Sedangkan didalam hukum positif alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa, maka diluar 5 (lima) jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (Siregar, 2015).

Maka diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Sementara dalam praktek hukum acara pidana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 184 alat-alat bukti yang sah itu adalah Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tindak pidana terjadinya, serta menemukan tersangkanya (Pieter & Silambi, 2019).

Penyidik berhak untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai ikut terlibat dalam tindak pidana, yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya pada setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik. Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan tindak pidana ditempat kejadian perkara yaitu adalah sidik jari laten, telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku kejahatan, barang ini biasanya tidak akan dirusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli menurut pasal 184 KUHP. Karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari memerlukan keahlian khusus, tidak sembarang orang dapat melakukannya. Maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli agar tindak pidana yang terjadi bisa terungkap lebih jelas. Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan suatu upaya agar dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis (Kereh, 2016).

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material apabila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak tertuang dalam Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan - ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap hilangnya nyawa orang lain tertulis dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yaitu pasal 338/ 339/ 340/ 341/ 342/ 343/344/ 345/ 346/ 347/ 348/ 349 dan 350 (Laila & Laowo, 2022).

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan perencanaan terlebih dahulu. Namun yang terpenting dari suatu peristiwa adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitanya dengan permasalahan yang dikaji.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian. Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Polres Pinrang, yang berfokus pada Kekuatan Pembuktian sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah Penyidik dan tim Inafis kepolisian ataupun pelaku yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan tersebut dalam kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggunakan Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti Petunjuk di Polres Pinrang

Pada 26 Juni 2021 Petugas Polres Pinrang menerima laporan dari warga bahwa telah ditemukan orang dengan keadaan meninggal dunia, yang diduga telah mengalami peristiwa pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dengan korban a.n sri irmawati nur, 34 thn, per, wiraswasta, jln kijang kel maccorowalie kec wattang sawitto kab pinrang dan Korban a.n adri, 10 thn, wiraswasta, pelajar, jln kijang kel maccorowallie kec watang sawitto kab pinrang. Korban meninggal luka tusukan pada bagian pinggang kanan dan punggung belakang, serta luka bekas cakaran di leher korban. Setelah mendapat laporan tersebut Petugas Kepolisian Polres Pinrang menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memastikan benar tidaknya kejadian pembunuhan tersebut. Dengan dibantu dengan keterangan para saksi yang masih berada di TKP penyidik menemukan seseorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut.

Proses penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan berawal dari masuknya laporan yang diberikan oleh saksi mata. Setelah mendapat laporan tersebut petugas kepolisian membentuk tim Penyidik guna mendapatkan informasi dari para saksi di TKP, penyidik selanjutnya melaporkan bahwa kejadian tersebut benar terjadi dan memberikan nama-nama saksi yang berada di tempat kejadian perkara tersebut (Jauhani, Pratiwi & Supianto, 2023). Penyidik pun selanjutnya menyerahkan kepada tim Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap hasil laporan yang telah di dapat dari TKP. Saat melakukan penyidikan, tim penyidik menemukan barang bukti yang diduga digunakan melakukan tindak pidana tersebut terdapat bekas sidik jari yang sudah pudar dan memanggil para saksi-saksi tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut (Jauhani, Pratiwi & Supianto, (2023). Dengan berbekal pemeriksaan barang bukti dan informasi dari para saksi yang telah diperoleh penyidik dari tempat kejadian perkara, penyidik menindaklanjuti hasil laporan penyelidikan yang mengarah pada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan.

Penyidik mencari informasi tentang dimana keberadaan seorang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut, setelah mendapatkan informasi keberadaan yang akurat bahwa seseorang tersebut berada di daerah minangkae lingk langnga kecamatan sompe kab pinrang, penyidik langsung melakukan penyergapan di jalan tempat

terduga tindak akan melintas dengan meminta bantuan tim ahli infasi dari Polres Pinrang untuk membantu proses penyidikan menggunakan sidik jari memastikan apakah seseorang yang dicurigai tersebut adalah benar pelaku pembunuhan.

Sidik jari yang ditemukan di Pisau dapur, diperkirakan kejadian sudah terjadi lebih dari 1 jam dan tidak adanya CCTV di tempat kejadian perkara, tetapi dengan data ciri-ciri yang dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi telah didapatkan oleh tim penyelidikan dan penyidik yakin dapat memastikanya, untuk itu tim ahli inafis menggunakan alat yang bernama Inafis Portable System adalah alat untuk mendeteksi dan membantu proses pengembangan sidik jari yang dicurigai sebagai pelaku dengan pencocokan menggunakan data E-KTP dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit untuk mengetahui identitas orang tersebut. Pada saat penyerpapan tim penyidik juga mendapati adanya bercak darah yang sudah mengering di belakang telinga tersangka dan langsung menangkap yang dicurigai sebagai pelaku, lalu memintanya menempelkan jari nya ke alat tersebut. Setelah tim penyidik melakukan pengecekan database E-KTP oleh tim inafis menggunakan alat tersebut agar mengetahui apakah benar orang itu adalah yang dimaksud sebagai pelaku oleh para saksi. Setelah pengecekan sidik jari tersebut tim inafis melaporkan bahwa hasil dari identifikasi alat itu menunjukkan bahwa orang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut adalah sdr. Asis bin hamma.

Pada saat itu juga tim penyidik langsung membawa pelaku ke Polres Pinrang untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukannya pemeriksaan yang sangat panjang dan diberi beberapa pertanyaan akhirnya pelaku mengakui bahwa dia yang membunuh korban dengan menggunakan sebuah batu, selanjutnya tim penyidik menetapkan dan melaporkan hasil bahwa sdr.Hardi adalah tersangka pembunuhan korban Sri Irmawati Nur dan Adri, dikenakan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Penyidik lalu membuat surat usulan untuk penghentian penyidikan karena penyidik sudah merasa cukup kuat atas bukti-bukti yang didapatkan dan sudah bisa langsung di proses hukum. Setelah Kapolres menerima surat usul penghentian penyidikan, Kapolres memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan dan sekaligus membuat surat perintah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Pinrang.

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 7 huruf (f) penyidik mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sidik jari sendiri adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan menggunakan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena bersentuhan dengan kulit telapak tangan maupun kaki. Pengambilan sidik jari harus dilakukan oleh anggota kepolisian dari bagian identifikasi yang telah menempuh pendidikan khusus dan mengetahui tentang pembacaan garis yang terdapat di telapak sidik jari, ilmu yang mempelajari tentang pembacaan sidik jari dikenal dengan nama daktiloskopi. Daktiloskopi sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu dactylos yang memiliki arti jari jemari atau garis jari, dan scopein yang berarti mengamati atau meneliti.

Dalam melakukan penyidikan seringkali para penyidik menemukan sidik jari pelaku berada di benda-benda yang tertinggal di tempat kejadian perkara ataupun benda yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Hal ini dapat membantu penyidik dalam menemukan pelaku kejahatan tersebut karena sidik jari setiap

manusia sejak lahir sudah berbeda walaupun manusia tersebut terlahir kembar identik dan sidik jari manusia tidak akan mengalami perubahan bentuk (Winda, Renggong & Siku, 2019).

Dalam proses pengambilan atau pembuktian sidik jari, terdapat beberapa alat dan metode yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Serbuk (Powder)
Metode serbuk yaitu metode pengembangan sidik jari laten yang saat ini sering digunakan oleh para penyidik, karena metode ini relatif mudah dilakukan dan hasilnya pun lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Metode ini pada dasarnya sering digunakan pada obyek yang mengkilap pada permukaan yang rata atau sidik jari laten masih baru. Sedangkan sidik jari yang tertinggal pada permukaan warnanya majemuk menimbulkan sedikit kesulitan dalam pemilihan warna untuk mengidentifikasi, namun hal ini dapat diantisipasi dengan adanya serbuk yang dapat memantulkan warna apabila disinari lampu ultraviolet. Pada dasarnya serbuk dapat mengikat keringat yang terkandung dalam sidik jari laten sehingga lukisan pola garis serta detailnya tampak dengan jelas. Serbuk yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten sendiri memiliki berbagai macam warna, penggunaan warna nya pun menyesuaikan dengan warna benda yang akan diselidiki.
2. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Uap Yodium
Metode pengembangan sidik jari laten dengan menggunakan kristal yodium, bahan pengembangan ini sangat cepat apabila terkena panas. Uap dari kristal yodium ini dapat terserap oleh lemak atau gemuk jika keduanya berhubungan. Sediakan pipa kaca yang dimana disalah satu ujung sisinya terdapat selang karet, selanjutnya masukan kapas, calcium clorida, kapas, kristal yodium secukupnya dan yang terakhir masukan kapas. Setelah pipa tersebut terisi, tempatkan ujung pipa diatas permukaan yang diduga terdapat sidik jari laten dan diberi jarak beberapa centimeter, hembuskan udara secara perlahan dari selang karet. Udara panas dari hembusan tersebut akan menyebabkan kristal yodium menguap, apabila ingin mempercepat proses penguapan tersebut bisa juga dibakar menggunakan korek api pada bagian pipa. Sidik jari laten akan terlihat berwarna coklat kekuning-kuningan, apabila sidik jari laten sudah terlihat dengan jelas. Maka disarankan untuk segera dipotret, karena warna tersebut akan segera memudar karena uap yodium terserap oleh udara disekitarnya.
3. Pengembangan sidik jari laten menggunakan larutan Ninhydrin. Metode pengembangan menggunakan larutan ninhydrin ini di dasarkan atas reaksi larutan ninhydrin dengan asam amino yang terkandung dalam sidik jari laten. Reaksi tersebut akan menimbulkan sidik jari laten dalam warna coklat merah kekuning-kuningan.
Metode pengembangan ini harus dilakukan diruangan atau tempat yang memiliki cukup ventilasi (tidak lembab). Usahakan untuk selalu menggunakan sarung tangan karet dan pinset. Metode ini dapat menimbulkan sidik jari laten yang sudah lama, dan baik sekali untuk mengembangkan sidik jari pada media kertas, karton, surat kabar atau media yang permukaannya dapat menyerap keringat.
4. Pengembangan sidik jari menggunakan larutan Perak Nitrat
Metode pengembangan ini didasarkan atas reaksi antara larutan perak nitrat dengan garam dapur yang terkandung dalam sidik jari laten. Reaksi ini akan

membentuk perak chloride (AgCl) dan apabila disinari sidik jari laten terlihat dalam warna cokelat kemerah-merahan. Karena dalam metode pengembangan ini larutan di metode ini bersifat korosif, artinya dapat meninggalkan bintik-bintik hitam atau luka pada kulit tubuh atau merusak pakaian, karena itu disarankan menggunakan sarung tangan dan pinset agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dilain sisi metode ini dinilai sangat baik untuk mengembangkan sidik jari laten yang terdapat pada permukaan kertas, karton, surat kabar, kayu atau papan yang tidak di cat. Sidik jari laten yang telah dilakukan pengembangan dengan metode ini tidak dapat dikembangkan lagi dengan metode yang lainnya. Metode ini dikatakan gagal apabila obyek atau permukaan yang mengandung sidik jari laten berada dalam keadaan lembab.

5. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Super Glue
Super Glue (cyanoacrylate/CA) yaitu cairan adhesif atau semacam lem yang dapat bereaksi dengan uap air) untuk membentuk polymer uap super glue juga dapat bereaksi dengan uap air membentuk resin polymer putih yang menempel pada permukaan. Pengembangan sidik jari laten menggunakan super glue didasarkan atas reaksi kimia antara uap super glue dengan zat-zat yang terkandung dalam sidik jari laten dan menghasilkan sidik jari laten putih yang keras dan tahan lama.
6. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Kuas Magnit
Metode pengembangan ini seringkali digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan yang berpori maupun tidak berpori seperti kayu atau papan yang tidak dicat, karton, kaca, mariner dan sebagainya. Alat dalam metode ini tidak sama dengan metode serbuk dan kuas yang digunakan pada metode serbuk karena dalam praktiknya metode ini menggunakan serbuk dan kuas magnit, karena itu metode ini tidak dapat digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda-benda metal ataupun logam.
7. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Sinar Laser
Metode pengembangan ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1970an oleh Dr. Erhard Roland Menzel. Metode ini digunakan untuk megembangkan sidik jari laten yang komposisi bahan-bahan yang terkandung dalam sidik jari laten tersebut sangat sedikit. Peralatan yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten yaitu Laser Printfinder dan Laser Print Detector. Walaupun metode ini terhitung metode yang baru karena menggunakan laser namun tidak dimaksudkan untuk metode pengembangan sidik jari laten dengan cara konvensional yang sudah ada, metode ini diaplikasikan apabila metode konvensional tidak berhasil.
8. Sidik Jari untuk Penyisihan (elimination print)
Sidik jari untuk penyisihan (elimination print) yaitu sidk jari yang berasal dari orang-orang yang secara sah pernah atau memegang sesuatu di TKP. Dalam pengembangan dan pencarian sidk jari laten di TKP, pengambilan sidik jari dari orang-orang yang secara sah pernah atau telah memegang sesuatu di TKP perlu diambil sidik jari mereka untuk menyisihkan sidik jari tersangka. Sidik jari laten yang ditemukan lebih dahulu dibandingkan dengan sidik jari orang-orang tersebut sebelum dibandingkan dengan sidik jari tersangka melalui file dan lain-lain. Metode ini di dukung dengan alat-alat yang dimiliki oleh Polres Pinrang yaitu:
 - a) Handheld

Alat ini adalah perangkat elektronik mobile yang memiliki bentuk seperti handphone. Tidak hanya mendeteksi pelaku menggunakan sidik jari, alat ini dapat mendeteksi identitas manusia dengan menggunakan retina mata.

b) Inafis Portable System

Inafis portable system adalah alat yang dapat membantu proses pengembangan sidik jari dengan menggunakan sidik jari orang tersebut. Alat ini memiliki akses khusus ke database Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri secara cepat dan akan muncul identitas lengkap sesuai dengan E-KTP yang terdaftar.

c) Pengangkatan Sidik Jari Laten dengan Pita Pengangkat (Lifter)

Pengangkatan sidik jari menggunakan lifter ini dilakukan setelah sidik jari ditemukan oleh penyidik, sebelum sidik jari atau dipindahkan ke lifter diangkat atau dipindahkan sidik jari lebih dahulu di potret. Ada 3 jenis warna lifter, Pita pengangkat warna putih (fingerprint hinge lifter/white), Pita pengangkat warna hitam (fingerprint hinge lifter black) dan Pita pengangkat warna bening. Penggunaan lifter tergantung dengan warna serbuk jari (powder) yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari tersebut dengan maksud agar garis sidik jari terlihat dengan jelas.

Setelah dilakukannya proses pengembangan sidik jari dengan metode yang dirasa sesuai dengan kasus yang ditangani dan sidik jari terlihat jelas, hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai yang memiliki keterkaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, dan pelaku tindak pidana yang telah diambil sidik jarinya oleh penyidik yang akan langsung tersimpan pada arsip file sidik jari kepolisian ([Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020](#)).

Dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana yang telah terjadi maka penyidik dengan dibantu oleh petugas bagian identifikasi akan segera melakukan pemotretan tempat kejadian secara menyeluruh ([Djanggih & Ahmad, 2017](#)). Hal ini sangat bermanfaat untuk petunjuk dalam mencari pelaku atau tersangka tindak pidana. Sidik jari yang ditemukan memiliki peranan sangat penting dalam penyidikan perkara tindak pidana yaitu untuk mengetahui kronologi kejadian tindak pidana.

Sidik jari yang dapat digunakan sebagai syarat alat bukti petunjuk memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sidik jari masih tertinggal di TKP berupa sidik jari nampak terang ataupun sidik jari yang belum nampak (latent). Sidik jari yang sudah nampak terang disebabkan oleh perpindahan beberapa zat warna pada suatu benda dengan perantaraan jari-jari. Misalnya zat-zat seperti darah, cat, tinta dan lain sebagainya. Sedangkan sidik jari latent yaitu sidik jari yang tidak dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan atau pengembangan. Apabila sidik jari ditemukan di tempat yang minim penerangan maka baiknya jendela dan pintu-pintu dapat dibuka agar mendapat sinar terang atau bisa juga dengan bantuan lampu senter.
2. Sidik jari belum terkotori atau rusak yang disebabkan oleh hal yang lain, hal ini disebabkan karena ada hal lain. Hal ini disebabkan apabila sidik jari sudah rusak maka akan menyulitkan proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik. sidik jari ini termasuk kepada bukti fisik yang berwujud benda mati, artinya tidak bernawa dan tidak mempunyai ingatan dan tidak akan berbohong. Berbeda dengan bukti psikis yang sifatnya meragukan tentang kebenaran, sebab seorang

saksi baik disengaja maupun tidak sangat mudah untuk menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dilihat atau yang terjadi.

Sidik jari sangat berguna sekali sebagai bahan pembandingan pada sidik jari orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu sidik jari adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat dimana sidik jari tidak dapat atau tidak bisa direkayasa oleh orang lain. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti yang autentik.

B. Kekuatan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Sebagai Salah Satu Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Pinrang

Pada saat membuktikan adanya terjadi suatu tindak pidana pembunuhan, Hakim pada dasarnya diharuskan untuk aktif mencari kebenaran materiil sehingga tujuan dari hukum acara pidana itu tercapai, yaitu kebenaran materiil tersebut dapat dan harus tercapai. Pada saat mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur, tepat lagi bijaksana yang bertujuan untuk mengetahuise apakah pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut, lalu meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk membuktikan suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang diduga untuk dapat dibenarkan bahwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan.

Merujuk Pasal 184 KUHAP yang dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara pidana yaitu terdiri dari:

Sidik jari menjadi salah satu pedoman identifikasi terhadap seseorang yang dapat dijadikan suatu gambaran yang menerangkan atas terjadinya suatu peristiwa. Alat bukti yang biasa digunakan oleh seorang Penyidik adalah sidik jari. Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) merupakan bagian dari identifikasi forensik yang mana metode ini dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkap korban maupun pelaku tindak pidana.

Penyidikan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Penyidik adalah anggota Kepolisian yang dalam menyelidiki perkara tindak pidana penyidik harus memeriksa dengan teliti tempat kejadian perkara, orang-orang yang dianggap mencurigakan, dan tanda-tanda yang ada sangkut pautnya dengan kasus yang sedang diperiksa, selain Penyidik juga memeriksa bekas-bekas alat yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang diduga kuat telah digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyidik dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diambilnya sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dikarenakan alat bukti di TKP itu telah dibuang atau telah rusak, namun Penyidik menemukan barang bukti di TKP yang mana barang itu meninggalkan jejak sidik jari, maka dari itu Penyidik mengangkat sidik jari laten yang ada di barang tersebut untuk selanjutnya akan dibandingkan dengan sidik jari yang ada di arsip Kepolisian. Pada umumnya sidik jari yang seringkali ditemukan di tempat kejadian perkara merupakan sidik jari yang belum nampak (laten) dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu sebelum menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana.

Selanjutnya sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang sudah tersimpan di arsip kepolisian, sidik jari latent tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mencari tahu ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam tempat kejadian perkara. Hal ini dapat berpengaruh besar dalam proses penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau bukan.

Ada tiga jenis bentuk sidik jari yaitu busur (arch), sangkutan (loop) dan lingkaran (whorl). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu bentuk busur terbagi menjadi Plain arch dan Tented loop, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi Plain whorl, Central pocket loop whorl, Double loop whorl dan Accidental whorl. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada lukisan sidik jarinya.

Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari latent (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (latent dan yang diketahui) berasal dari individu yang sama (identik).

Pengambilan sidik jari di TKP dapat dilakukan dengan cara menaburkan serbuk halus yang mengandung magnet pada tempat-tempat, barang-barang atau alat-alat yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, kemudian di atasnya ditempel plastik yang khusus untuk sidik jari, dengan cara itu secara otomatis gambar sidik jari akan terbentuk dengan sendirinya dan gambar tersebut diteliti di laboratorium untuk kemudian dicocokkan dengan sidik jari orang yang dicurigai sebagai tersangka.

Sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan tidak secara langsung dikategorikan langsung sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikembangkan dengan metode yang ada. Wujud nyata dari keterangan atas sidik jari dalam tindak pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh ahli sebagaimana telah dicantumkan di pasal 187 huruf (c) KUHAP yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk alat bukti surat. Oleh karena itu dari sini dapat diketahui bahwa kekuatan hukum alat bukti sidik jari merupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak pidana dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa dipalsukan oleh orang lain, karena sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidak ada yang sama, sidik jari tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu kecuali apabila terjadi kecacatan fisik pada jari. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat dan autentik.

Kekuatan hukum sidik jari dalam hal pembuktian identifikasi korban dan pelaku yang terjadi di area pengilingan batu yang berada di desa kel maccorowalie Kec Wattang Sawitto Kabupaten pinrang adalah sebagai berikut : Melihat kondisi korban yang

terdapat luka tusukan pada bagian pinggang kanan dan punggung belakang, serta luka bekas cakaran di leher korban. Gerak cepat dengan alat bukti dan petunjuk yang ada Pores Pinrang berhasil meringkus pelaku pembunuhan ibu dan anak di rumah kost Pondok Khayla tersebut.

Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti yang digunakan penyidik pada Polres Pinrang dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di Polres Pinrang maupun proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Pinrang Ahli daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya jari Pelaku dalam perkara pembunuhan ini.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai dimana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Setiap terjadi tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka pihak penyidik terlebih dahulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tersebut sebagai bahan tindak lanjut untuk penyelidikan awal. Fungsi dari sidik jari sendiri bukan hanya untuk membantu dalam proses identifikasi kasus pembunuhan yang belum terungkap, dalam hal ini dikatakan belum terungkap identitas korban atau tersangka.

Pembuktian alat bukti melalui sidik jari juga biasanya dilakukan oleh kepolisian untuk menetapkan pelaku pembunuhan agar tidak salah dalam melakukan penangkapan. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan dengan pencarian barang bukti yang ada di TKP dengan menggunakan proses pengangkatan sidik jari untuk bisa melacak keberadaan tersangka ketika yang berkemungkinan melarikan diri ataupun mengelak saat penangkapan agar proses tindak lanjut kepolisian dalam menangani sebuah kasus pembunuhan agar lebih cepat dengan sebuah identifikasi sidik jari.

Setiap kasus tindak pidana pembunuhan biasanya didasari dengan adanya suatu motif yang bermacam-macam, misalnya, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan pistol atau pisau. Dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan, sama seperti pemeriksaan pada umumnya, dalam perkara pidana lebih menekankan pada proses pembuktian. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka berarti Penyidik INAFIS (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) harus dengan hati-hati dalam mengambil sidik jari yang tertinggal di TKP agar nantinya sidik jari tersebut dapat digunakan sebagai alat buktiguna meyakinkan hakim di persidangan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Aipda murgan,SH: "Tujuan digunakannya sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan ini adalah untuk meyakinkan hakim bahwasannya pelakunya

adalah memang benar orang yang diduga/dicurigai, di mana sidik jari itu nantinya didapat dari proses penyidikan di TKP dan sidik jari itu diangkat lalu dibandingkanlah sidik jari laten itu dengan sidik jari dari kartu AK23 dan direkam lalu dicocokkan dengan orang yang diduga atau dicurigai sebagai tersangka.”

Efektifitas sidik jari sebagai alat bukti pada saat proses penyidikan dianggap juga sangat mendukung untuk mengungkapkan adanya kasus tindak pidana pembunuhan, seperti yang dikatakan oleh Aipda Murgan dalam hasil wawancara sebagai berikut: “Sidik jari pada biasanya digunakan untuk mengungkap siapa korban dan siapa pelakunya yang mana ini sangat berperan dalam proses identifikasi. Hal ini sangat terbukti dalam setiap kasus yang diselidiki oleh Penyidik satreskrim Polres Pinrang kasus-kasus yang khususnya berkaitan dengan pembunuhan cepat dan akurat untuk dipecahkan dan ditemukan siapa pelakunya.

Selain itu pihak Penyidik juga lebih merasa mudah dalam mengungkapkan apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh pelaku. Penyidik juga akan lebih mudah menemukan identitas pelaku serta korban yang berada di TKP. Menemukan pelaku dan korban serta mengungkapkan apa sebenarnya motif dari tindak pidana pembunuhan yang terjadi merupakan tujuan utama dari metode identifikasi sidik jari atau biasa kami sebut dengan daktiloskopi.”

Pembuktian dengan menggunakan sidik jari (daktiloskopi) merupakan metode pembuktian yang tingkat akurasinya sangat tinggi dalam tindak pidana pembunuhan. Penyidik pada umumnya selalu mengambil sidik jari laten yang tertinggal di TKP, seperti yang dikatakan Bripka ardi adyatma,SH pada sesi wawancara, yaitu: “pada kasus tindak pidana khususnya pembunuhan, tim Penyidik yang melakukan olah TKP pada umumnya akan mengambil sidik jari yang tertinggal di TKP, karena sidik jari laten yang tertinggal itu teramat penting untuk diangkat sebagai salah satu bukti yang akan dicatat di BAP Kepolisian nanti.”

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa Alat-alat sidik jari (daktiloskopi) tersebut terbukti sangat efektif penggunaannya dalam mengidentifikasi seseorang, bila didukung dengan mendapatkan bekas-bekas sidik jari laten yang ditinggalkan di TKP tanpa disentuh atau terhapus oleh apapun. Oleh karena itu bekas-bekas sidik jari yang terdapat di TKP harus diamankan sehingga memudahkan Penyidik dalam pengambilan bekas sidik jari tersebut untuk dilakukan pemeriksaan bekas sidik jari untuk dilakukannya pemeriksaan forensic dan dengan dikuatkan keterangan para saksi yang berada di tempat kejadian perkara dapat diketahui terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian tersebut maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah.

Penyidik bagian identifikasi sidik jari wajib mengambil sidik jari orang yang berbeda di dalam rumah (keluarga korban) maupun sekitar TKP, agar tidak terjadi kesalahan dalam menemukan dan menentukan pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap kasus kejahatan yang terjadi karena tidak semua sidik jari laten yang tertinggal di TKP akan dicurigai sebagai sidik jari laten tersangka yang melakukan tindak pidana pembunuhan, seluruh sidik jari laten yang tertinggal di TKP nantinya akan diangkat lalu orang-orang yang memiliki sidik jari tersebut akan dimintai keterangan di Kepolisian yang selanjutnya akan diproses oleh pihak Kepolisian, seperti yang dikatakan Bripka Ardi, yaitu: “seluruh sidik jari laten yang

tertinggal di TKP akan diangkat lalu orang-orang yang memiliki sidik jari tersebut nantinya akan dimintai keterangan dan selanjutnya akan diproses oleh pihak yang berwenang yang berada di Kepolisian, karena mungkin TKP sudah terkontaminasi oleh orang lain atau itu masyarakat maka banyak sidik jari laten yang tertinggal di TKP. Kita tidak mungkin semuanya akan dicurigai sebagai Pelaku, maka dari itu mereka akan diperiksa dan dimintai keterangannya.”

Alat bukti yang umumnya dipakai menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku merupakan alat bukti keterangan saksi, oleh karena itu Penyidik diharuskan untuk lebih aktif dalam mengambil keterangan saksi yang berada di dekat TKP sebanyak mungkin. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati dengan setiap bekas jari yang ditemukan di TKP, karena cap jari yang tertinggal di TKP itu akan dikumpulkan lalu dicocokkan dengan sidik jari penjahat sebelumnya yang pernah tertangkap. Pengetahuan sidik jari bagi tiap-tiap pegawai Penyidik Polisi dari bawahan sampai atasan merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki, karena bukti-bukti telah cukup banyak menerangkan bahwa yang paling besar penjahatnya tertangkap karena pembuktian dengan sidik jari. Disamping ciri-ciri manusia lainnya, melalui sidik jari adalah alat bukti yang ampuh untuk mengidentifikasi penjahat.

Identifikasi sidik jari ini dapat berfungsi sebagai sistem pencegahan dan pengulangan kejahatan secara rasional, maka slip sidik jari yang sudah diambil hendaknya disimpan dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali untuk mencocokkan dengan sidik jari orang-orang yang melakukan kejahatan. Pada umumnya pembuktian dengan menggunakan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti pembantu alat bukti lainnya, namun alat bukti petunjuk khususnya sidik jari ini merupakan alat bukti yang sangat akurat jika dilihat dari segi ilmiah dikarenakan sidik jari tiap manusia itu berbeda-beda, sehingga keabsahan dan kekuatan pembuktiannya akan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dibantah.

KESIMPULAN

1. Proses penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan menggunakan Sidik jari di Polres Pinrang Setelah menerima laporan, pihak kepolisian membentuk tim penyidik untuk mencari informasi dengan mendengarkan saksi-saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di kasus ini tim penyidik mengalami kendala karena tidak adanya CCTV di tempat kejadian. Setelah melakukan pencarian sidik jari. Dengan dibantu keterangan para saksi yang menemukan dan mengenali mayat korban tim penyidik melakukan pencarian dengan membawa alat Inafis Portable System yang dapat memunculkan identitas diduga pelaku lewat pengenalan sidik jari nya, dengan bantuan alat tersebut saat penyidik berhasil meringkus dan mengetahui identitasnya setelah diminta untuk menempelkan jari telunjuknya di alat tersebut, pelaku tidak dapat mengelak karena dengan dikuatkannya keterangan saksi, identitas pelaku dan saat penangkapan terdapat bercak darah yang sudah menghitam di belakang telinga pelaku, setelah penangkapan penyidik melakukan interogasi lebih lanjut dan melakukan penahanan sementara, membuat berita acara dan mengajukan ke penuntut umum.
2. Dalam tindak pidana pembunuhan yang pelaku atau tersangkanya belum diterungkap, penggunaan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang dapat membantu para penyidik dalam mengungkap identitas pelaku dan

kronologi kejadian tindak pidana, karena sidik jari memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal tersebut. Kekuatan Sidik Jari sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP dimana sidik jari sebagai alat bukti petunjuk tidak dapat terbantahkan keakuratannya karena sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidak dapat berubah sepanjang hidupnya, sidik jari juga memiliki kepastian hukum. Dalam hal ketentuan pembuktian minimal harus ada dua alat bukti sidik jari biasanya disertai keterangan saksi karena sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara demi menghindari adanya salah tangkap.

SARAN

1. Pentingnya peran sidik jari dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maka perlu adanya pemahaman yang lebih terperinci mengenai sidik jari dengan meningkatkan kualitas sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan bagi petugas penyidik/identifikasi yang dapat mendukung dalam proses identifikasi suatu tindak pidana dengan pemanfaatan sistem teknologi yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi elektronik dan informatika dalam dactyloscopy.
2. Dari fungsi sidik jari yang sangat penting dalam hal mengungkap berbagai macam tindak pidana, dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maka perlu memberikan wawasan kepada masyarakat akan kesterilan tempat kejadian perkara. Pentingnya peranan tersebut secepatnya dapat dibuatkan atau disahkannya undang-undang yang mengatur langsung tentang kekuatan alat bukti sidik jari karena dengan menggunakan sidik jari dapat memudahkan penyidik menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Art, S. M., Putra, M. R. A., & Milafebina, R. (2024). Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding oleh Hakim. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 690-702.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Fauziah, I. C. (2022). Implementasi Kesadaran Hukum untuk Mengurangi Problematika di Masyarakat dan Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(9), 345-353.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.
- Jauhani, M. A., Pratiwi, Y. W., & Supianto, S. (2023). Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), 71-88.

- Kereh, N. C. (2016). Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex Et Societatis*, 4(7), 77-84.
- Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 79-98.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125-134.
- Sabrani, K. M. (2022). Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. *Universitas Islam Negeri Walisong Semarang*.
- Siregar, R. M. D. (2015). Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 25-33.
- Winda, T. W., Renggong, R., & Siku, A. S. (2019). Fungsi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus pada Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(1), 1-5.
- .